

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan di Indonesia kini menghadapi dinamika global yang tidak menentu, namun di tahun-tahun terakhir ini memperlihatkan kestabilan untuk tetap tangguh atas dinamika tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai lebih dari 5% pada tahun 2025, dengan adanya peningkatan konsumsi dan investasi domestik (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan pada sektor ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi indikator penting bagi peningkatan aktivitas usaha dan produktivitas masyarakat.

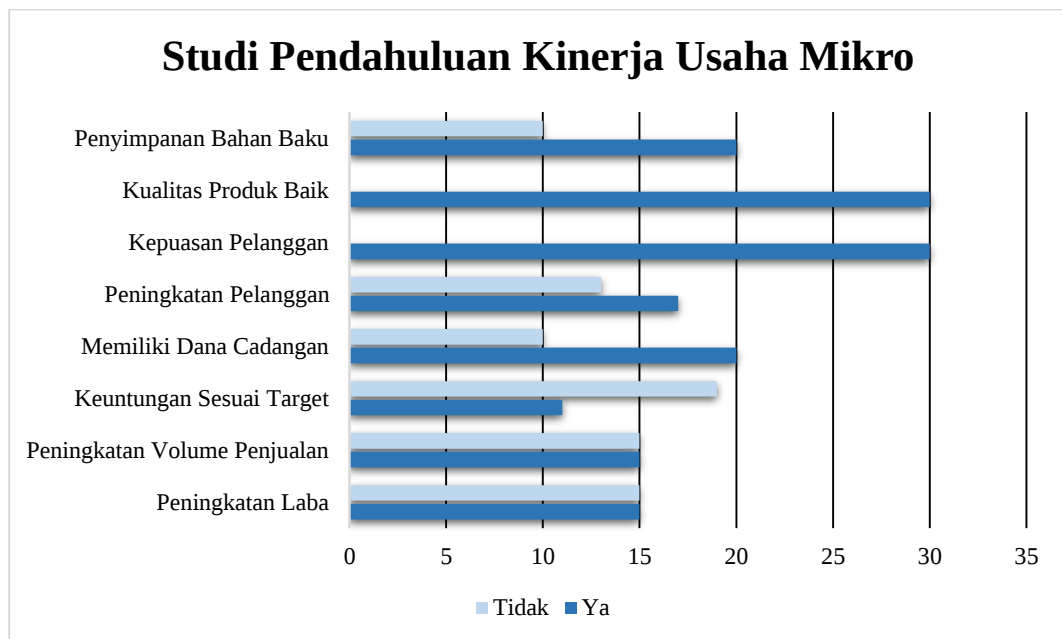
Pemerintah mendorong transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor komersial dan ekskalasi daya saing pelaku usaha. Salah satu pilar yang menguatkan perkenomian Indonesia yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), baik dari sisi nasional dan juga di daerah (Maulidah et al., 2022). Sektor UMKM jika dilihat dari sumbangsihnya pada perkenomian Indonesia 99% total unit usaha Indonesia, ikut andil juga dalam mempekerjakan pekerja sebesar 97%, sehingga pengaruhnya juga cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Santosa, 2025). Besarnya kontribusi tersebut mendorong pemerintah memperkuat landasan regulasi melalui berbagai kebijakan mengenai kelugasan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang terpatir pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021.

Peran UMKM yang sangat besar terhadap perekonomian nasional menuntut pengelolaan usaha secara optimal, baik oleh pemerintah maupun pelaku usaha, agar mampu bertahan dan berkembang. Kinerja usaha yakni alat ukur untuk menilai keberhasilan usaha dalam mencapai target yang ditetapkan (Murtadlo, 2021). Tantangan yang dihadapi tidak juga dikarenakan persaingan pasar, namun juga bisa dikarenakan kemampuan mengelola usaha secara terukur, baik pada aspek keuangan maupun operasional dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Pelaku usaha dapat mengukur kinerja usahanya melalui pertumbuhan penjualan, peningkatan keuntungan, bertambahnya jumlah pelanggan, dan peningkatan aset (Fauziah & Ridho, 2025). Kinerja usaha juga dapat diukur melalui aspek non-keuangan, seperti jumlah tenaga kerja, modal, dan laba (Murtadlo, 2021).

Pemerintah Kota Surabaya berupaya meningkatkan kinerja usaha mikro melalui berbagai program pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan. Literasi keuangan dan edukasi menjadi agenda yang diupayakan pemerintah lewat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Skema ini dijalankan agar tidak terjadi lagi yang namanya kasus pinjol ilegal dan rentenir menimpa pelaku usaha, sehingga program ini menjadi pelindung dan menyiapkan pembiayaan legal (Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta Statistik, 2025). Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinkopumdag mendorong para pelaku usaha mikro untuk naik kelas dengan meningkatkan pengetahuan dan kualitas produk melalui pengenalan produk, labelisasi halal, perlindungan merek, serta pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan target 5.250 UMKM (Redaksi, 2026). Oleh karena itu,

studi pendahuluan perlu dilakukan untuk mengetahui problematika yang dihadapi sama sesama usaha mikro.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini pelaku usaha mikro di Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kota Surabaya ditetapkan sebagai subjek penelitian. Pengamatan dan wawancara dilakukan pada Minggu, 15 Maret 2026, terhadap 30 pelaku usaha mikro di Sentra Wisata Kuliner (SWK) wilayah Surabaya Timur sebagai studi awal untuk mengetahui kondisi kinerja usaha pelaku usaha mikro di SWK Kota Surabaya, sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Grafik Hasil Studi Pendahuluan Kinerja Usaha Mikro di Surabaya

Sumber: Data Temuan dan Diolah Peneliti (2026)

Merujuk studi pendahuluan menerangkan kinerja usaha mikro pada aspek nonkeuangan sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari kualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha mampu memenuhi harapan pelanggan dan memberikan kepuasan atas produk yang dibeli. Namun, aspek keuangan juga memperlihatkan

suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu keuntungan usaha yang belum memenuhi target serta belum diterapkannya dana cadangan oleh sebagian pelaku usaha mikro sebagai antisipasi terhadap risiko usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja usaha mikro pada aspek nonkeuangan telah berjalan dengan baik, tetapi aspek keuangan masih perlu dievaluasi agar target keuntungan dapat tercapai dan dana cadangan dapat dipersiapkan untuk mendukung stabilitas serta perkembangan usaha.

Beberapa permasalahan yang diduga memengaruhi kinerja usaha mikro di Kota Surabaya juga diidentifikasi. Identifikasi dugaan tersebut, tujuannya untuk mengetahui kapabilitas usaha yang dimiliki pelaku usaha serta perkembangan usahanya pada era digital. Hasil studi awal menunjukkan beberapa permasalahan, seperti tidak tercatatnya pemasukan dan pengeluaran secara rutin, meskipun dalam bentuk sederhana, perencanaan atau penganggaran pengeluaran usaha yang belum terlaksana, serta pemahaman sebagian pelaku usaha mikro terhadap cara mengelola hasil usaha, seperti halnya dicatat, mengelola pembiayaan, memisahkan antara uang sendiri dan dagang, sembari penggunaan akomodasi finansial absah yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Sementara itu, pelaku usaha mikro memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan usaha, menerapkan prosedur kerja, melakukan evaluasi, serta menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Namun, kerja sama antara pelaku usaha mikro dengan pihak lain cenderung belum terjalin, sebagaimana dengan pemasok dan mitra usaha untuk ditingkatkannya usaha yang telah berjalan. Selain itu, penggunaan pembayaran digital oleh pelaku usaha mikro

tergolong baik. Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha masih lebih menyukai pembayaran tunai karena pendapatan dapat diterima secara langsung, sedangkan pembayaran melalui QRIS baru diterima pada hari berikutnya. Namun, banyak pelanggan justru lebih sering menggunakan QRIS atau metode pembayaran digital lainnya dalam bertransaksi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembayaran digital telah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usahanya.

Salah satu teori yang dapat menjembatani fenomena diatas adalah *Resource-Based Theory* yang dikemukakan oleh Jay Barney pada tahun 1991. Perspektif teori ini yaitu nilai ekonomi dapat diciptakan perusahaan dengan merancang dan juga menjalankan strategi melalui kumpulan sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya (Barney et al., 2021). Padangan dari Edwards et al. (2014) ada beberapa dasar keunggulan untuk menciptakan persaingan melalui sumber daya atau kapabilitas, apabila memenuhi sifat tertentu, yaitu *valuable*, *rare*, *inimitable*, dan *non-substitutable*, sehingga tidak semua aset termasuk sumber daya strategis. Nilai ekonomi tercipta ketika sumber daya dan kapabilitas dikelola secara efektif, baik dengan meningkatkan kesediaan pelanggan untuk membayar maupun dengan menekan biaya produksi. RBV juga menekankan bahwa keunggulan bersaing berkelanjutan bergantung pada kemampuan perusahaan mengombinasikan, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya serta kapabilitas tersebut menjadi kekuatan yang sulit disaingi pesaing (Barney et al., 2021).

Teori RBV jika dikaitkan dengan permasalahan yang dirasakan oleh pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja usahanya memiliki keterkaitan terhadap sumber

daya maupun kapasitas internal pelaku usaha. Temuan studi pendahuluan menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro masih rendah dalam pengelolaan keuangan, seperti pencatatan keuangan, perencanaan anggaran, pencapaian target keuntungan, dan penyediaan dana cadangan, padahal aspek tersebut penting bagi kinerja usaha. Selain itu, kerja sama dengan pemasok dan mitra usaha belum optimal dan juga dalam hal pemanfaatan pembayaran digital yang belum merata diimplementasikan menandai jika kapabilitas yang dipunya saat mengelola sumber daya usaha masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, faktor eksternal bukan semata-mata sebagai penentu kinerja usaha dapat meningkat, melainkan juga kemampuan untuk dapat mengalihkan sumber daya ke kapabilitas strategis oleh pelaku usaha dengan tujuan keberlanjutan usaha.

Financial capability yakni merujuk pada kemampuan seseorang dalam hal pemahaman atas informasi keuangan yang dipergunakan untuk mengambil keputusan dan mengatur keuangan diri sendiri (Rahmadhani & Nasution, 2025). Kemampuan ini mencakup pengelolaan pengeluaran, pendapatan, tabungan, investasi, dan utang sebagai upaya untuk mencapai tujuan keuangan. *Financial capability* yang baik membantu seseorang menghadapi perubahan ekonomi dan mempersiapkan situasi finansial yang lebih tertata, meskipun *financial capability* yang rendah dapat mendatangkan ketidakstabilan keuangan dan kesulitan mencapai tujuan keuangan (Riyadi & Hadyarti, 2024). *Financial capability* berperan penting dalam kemampuan mengelola keuangan yang berperan untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha. Oleh karena itu, semakin baik *financial capability* pelaku

usaha mikro, semakin besar kemampuannya untuk mendukung peningkatan kinerja usaha.

Intellectual capital yakni merujuk pada sekumpulan sumber daya tidak berwujud yang memuat pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang melekat pada perusahaan dengan maksud meningkatkan keunggulan kompetitif (Ramadhani & Sulistyowati, 2023). Dimensi yang membentuk *intellectual capital* memuat *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital* yang merepresentasikan sumber daya, sistem organisasi, dan hubungan usaha dengan pihak eksternal (Trisnawati & Sundari, 2025). Ketiga komponen tersebut, menandakan jika *intellectual capital* tidak semata-mata hanya memiliki sebuah pengetahuan, melainkan faktor lain seperti kemampuan ketika mengelola informasi yang dimilikinya untuk bisa melahirkan ide-ide terbaru (Cahyaningati et al., 2022). Ketika merujuk pada penelitian Rosari et al. (2024) dimana para pelaku usaha perlu memahami peran dari *intellectual capital*, yang mana hal tersebut menjadi sesuatu yang bernilai tambah untuk mendukung pengembangan usaha di tengah persaingan. Oleh karena itu, *intellectual capital* memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM karena pengelolaan modal intelektual yang kuat dapat peningkatan kinerja usaha.

Digital payment merupakan transaksi yang memanfaatkan perangkat lunak, jaringan internet atau telekomunikasi, serta rekening atau dompet virtual sebagai sarana pembayaran tanpa menggunakan uang tunai maupun cek (Wahidiyah et al., 2025). Sistem pembayaran ini berkembang pesat di Indonesia dan mencakup berbagai platform, seperti *internet banking*, *mobile banking*, dompet elektronik, dan QRIS. Pemanfaatan *digital payment* memudahkan pelaku usaha karena transaksi

dapat diverifikasi secara langsung, pencatatan keuangan menjadi lebih akurat, dan risiko kehilangan uang tunai maupun penerimaan uang palsu dapat dikurangi. Menurut penelitian Rani & Desiyanti (2024) menunjukkan bahwa UMKM perlu memanfaatkan *digital payment* karena dapat memperlancar transaksi penjualan dan mendukung efisiensi, keamanan, serta kenyamanan operasional usaha. Oleh karena itu, peran dari *digital payment* untuk bisa meningkatkan kinerja UMKM diterima dengan baik penggunaannya, sehingga hal-hal positif dirasakan oleh para pelaku usaha.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kinerja UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti *financial capability*, *intellectual capital*, dan *digital payment*. Namun, hasil penelitian tersebut masih belum konsisten. Riyadi & Hadyarti (2024) dalam penelitiannya, menyatakan bahwasanya kinerja UMKM dipengaruhi oleh *financial capability* secara positif dan signifikan. Sementara itu, Marini et al. (2024) juga menjelaskan dalam penelitiannya yakni *financial literacy* dan *financial inclusion* tidak dapat memengaruhi kinerja UMKM. Selain itu, penelitian dari Rosari et al. (2024) untuk *intellectual capital* dinyatakan bahwasanya secara positif dapat memengaruhi kinerja UMKM.

Pengkajian lainnya Cahyaningati et al. (2022) memberikan pernyataan bahwasanya *intellectual capital* tidak dapat memengaruhi kinerja UMKM. Sementara itu, *digital payment* dalam penelitian Khotmi et al. (2024) memberikan pernyataan yakni kinerja UMKM dipengaruhi dengan *digital payment* secara positif dan signifikan. Namun, menurut Nugraheni et al. (2025) menjelaskan bahwasanya kinerja UMKM tidak dipengaruhi dengan penggunaan *digital payment*. Temuan-

temuan tersebut, menginterpretasikan jika hasil dari penelitian yang lebih dahulu masih belum konsisten menandakan adanya hasil yang majemuk. Berdasarkan hal tersebut, kajian lebih lanjut mengenai variabel-variabel tersebut perlu untuk pengkajian lebih lanjut dengan penyesuaian kondisi saat ini. Selain daripada itu, yang menjadi pembanding kajian ini dengan terdahulu terletak dilokasi yang dikaji, dikarenakan terdahulu Kota Surabaya belum dijadikan sebagai lokasi penelitian terkait *financial capability*, *intellectual capital*, dan *digital payment*.

UMKM, khususnya usaha mikro di Kota Surabaya yang telah ditetapkan sebagai lokasi penelitian sebab memiliki ciri khas tersendiri dalam pemberdayaan meliputi kesinambungan program, penguatan regulasi daerah, dan integrasi pembinaan usaha digitalisasi. Karakteristik tersebut meliputi program Pahlawan Ekonomi yang telah berjalan sejak 2010, pengembangan platform E-Peken oleh Pemerintah Kota Surabaya, pemberdayaan kepada toko kelontong dan Sentra Wisata Kuliner (SWK), serta keberadaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2021 perihal Pemberdayaan Usaha Mikro. Kondisi ini menunjukkan bahwasanya pemberdayaan pedagang mikro di Surabaya tidak semata-mata hanya fokus pada pembinaan usaha, akan tetapi juga pada penguatan sistem pendukung usaha secara terpadu. Oleh karena itu, Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik khas dalam pemberdayaan usaha mikro yang membedakannya dari penelitian terdahulu.

Merujuk atas eksplanasi latar belakang tersebut, pentingnya penelitian ini dilaksanakan guna mendapatkan bukti empiris yang lebih jelas mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kinerja usaha mikro di dalam wilayah Kota

Surabaya. Sementara itu, dengan adanya perbedaan temuan penelitian terdahulu serta karakteristik usaha mikro yang beragam. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh *Financial Capability*, *Intellectual Capital*, dan *Digital Payment* terhadap Kinerja Usaha Mikro di Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan eksplanasi yang dibahas, dirumuskan sebagaimana berikut:

1. Apakah *financial capability* berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro di Surabaya?
2. Apakah *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro di Surabaya?
3. Apakah *digital payment* berpengaruh terhadap kinerja usaha mikro di Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, lalu tujuan dari penelitian ini, sebagaimana berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *financial capability* terhadap kinerja usaha mikro di Surabaya.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja usaha mikro di Surabaya.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *digital payment* terhadap kinerja usaha mikro di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini menyampaikan sumbangsih teoretis dengan memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya usaha mikro. Penelitian ini menambah literatur tentang *financial capability* sebagai kemampuan pelaku usaha dalam menangani aspek keuangan yang berkaitan dengan kinerja usaha. Selain itu, penelitian ini mendukung pengembangan kajian *intellectual capital* sebagai sumber daya berbasis pengetahuan yang berperan dalam meningkatkan kinerja usaha mikro. Penelitian ini juga memperluas kajian mengenai *digital payment* sebagai metode pembayaran bagi usaha mikro. Pengkajian ini ditujukan untuk menjadi rujukan konseptual buat penelitian selanjutnya terkait kinerja usaha mikro.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi pelaku usaha mikro

Riset ini ditujukan untuk sumbangsih pemahaman bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro mengenai pentingnya *financial capability* (kemampuan keuangan), *intellectual capital* (modal intelektual), serta penggunaan *digital payment* dalam mendukung kinerja usaha sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha.

2. Bagi pemerintah

Riset ini ditujukan untuk menjadi indikasi bakal pemerintah dalam menginterpretasikan dan mengevaluasi skema beserta program pengembangan UMKM, khususnya usaha mikro yang berkaitan dengan peningkatan *financial capability*, *intellectual capital*, dan *digital payment*.

3. Bagi akademisi

Riset ini ditujukan untuk menambah rujukan empiris dalam kajian akademik mengenai kinerja UMKM, khususnya usaha mikro terkait *financial capability*, *intellectual capital*, dan *digital payment*. Lebih lanjut, penelitian ini bisa menjadi suatu rujukan bagi peneliti lanjutan dengan variabel yang selaras, wilayah dan objek yang berbeda, serta mengembangkan model penelitian yang relevan dengan karakteristik usaha mikro.